



KEMNAKER

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN FISIK BLK UPTP MAMUJU

DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN VOKASI

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS**

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Latar Belakang

Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi mencakup aspek kelembagaan, persepsi, substansi pelatihan, juga sarana dan fasilitas.

Transformasi BLK dari segi kelembagaan meliputi setiap provinsi memiliki minimal satu Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP). Selain itu, dilakukan penguatan kompetensi instruktur dan tenaga Apelatihan pemerintah maupun swasta pada Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya dalam pengembangan kurikulum, metode pelatihan berbasis online, dan Aintegrasi proses pelatihan dan penempatan.

Sementara pada aspek sarana dan fasilitas, transformasi difokuskan pada pemberdayaan dan implementasi 3R BLK, yakni Reorientasi, Revitalisasi, Rebranding.

Salah satu perubahan paling substansial dari transformasi BLK adalah integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan. Nantinya pengantar kerja maupun petugas antarkerja akan melakukan konseling karier terlebih dahulu untuk menentukan apakah tenaga kerja dapat langsung bekerja atau berwirausaha, atau memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi dan/atau pelatihan wirausaha dan modal usaha. Pemantauan setelah lulus pelatihan pun terus dipantau melalui mekanisme survei kebhkerjaan yang telah dilaksanakan di pelatihan yang menggunakan anggaran APBN.

Provinsi Sulawesi Barat salah satu program Transformasi BLK UPTD menjadi UPTP berlokasi di Beru Beru Kecamatan Kalukku, Kota Tim, Provinsi Sulawesi Barat adapun keuntungan bagi daerah dalam pengembangan BLK UPTP baru yakni pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat, adanya percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi, dan meningkatkan kualitas SDM di provinsi tersebut, sehingga mendorong percepatan peningkatan investasi dan ekonomi.

2. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas. Dengan penugasan ini diharapkan Pelaksana Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

3. Lokasi Kegiatan

Beru Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

4. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pengguna Jasa adalah : Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan RI
Nama PPK : Harry Purnama, SH, M.Si
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan

5. Sumber Pendanaan

Dana untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-026.13.1.626131/2022 tanggal 17 November 2021.

Pagu Anggaran : Rp. **33.000.000.0000,-**

6. Jenis Kontrak

Jenis kontrak pada pekerjaan ini adalah Unit Price

7. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan
2. Pekerjaan Gerbang Utama
 - Pos Security
 - Shelter
 - Gerbang
3. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Utama 2 Lantai
 - Lantai 1 seluas : 480 m2
 - Lantai 2 seluas : 480 m2
 - 3.1. Pekerjaan Struktur
 - 3.2. Pekerjaan Arsitektur
 - 3.3. Pekerjaan MEP

4. Pembangunan Gedung Workshop Pariwisata & Perhotelan 2 Lantai
 Lantai 1 seluas : 637 m²
 Lantai 2 seluas : 637 m²
 - 4.1. Pekerjaan Struktur
 - 4.2. Pekerjaan Arsitektur
 - 4.3. Pekerjaan MEP
5. Pembangunan Power House, Genset , Pompa Serta Instalasi (Tahap 1) 1 Lantai
 Luas bangunan : 103 m²
 - 5.1. Pekerjaan Struktur
 - 5.2. Pekerjaan Arsitektur
 - 5.3. Pekerjaan MEP Masterplan & Mesin
6. Pembangunan Pagar Kawasan
 - 6.1. Pagar Tembok Bata
 - 6.2. Pagar BRC
7. Pekerjaan Normalisasi Sempadan Sungai
 Luas Bangunan : 60,00 m²
 - 7.1. Pekerjaan Retaining Wall
 - 7.2. Pekerjaan Bronjong
8. Pekerjaan Akses Jalan, Parkir & Saluran (Tahap 1)
 - 8.1. Pekerjaan Timbunan
 - 8.2. Pekerjaan Galian
 - 8.3. Pekerjaan Saluran & Penutup Saluran

8. Keluaran

Keluaran akhir yang dihasilkan meliputi :

- a. Hasil **Pembangunan Fisik BLK UPTP MAMUJU** yang representatif dan fungsional
- b. *Shop Drawing*
- c. *Asbuild Drawing*
- d. Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh penyedia jasa konstruksi selama masa pelaksanaan pekerjaan
- e. Berita Acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, Berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
- f. Dokumen tahap pekerjaan dari 0% sampai dengan 100% dan dibuat dalam satu album dibuat dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* (menggunakan SSD 1 TB).
- g. Membuat Rencana Keselamatan Konstruksi
- h. Melakukan kontrol terhadap kondisi existing dilapangan

Dokumen Kontrak

- a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Pelaksana Konstruksi terdiri atas :
 - SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)
 - Surat Perjanjian Pekerjaan
 - SSUK (Syarat-syarat Umum Kontrak)
 - SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak)
 - Spesifikasi Teknis
 - Gambar Rencana
 - Daftar Kuantitas dan Harga

- Addendum (apabila ada)
- b. Pelaksana Konstruksi wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Pelaksana Konstruksi wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Konsultan PENGAWAS.
- Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :
- 1) Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka gambar detail yang diikuti.
 - 2) Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan PENGAWAS lebih dahulu.
 - 3) Bila terdapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan PENGAWAS.
 - 4) RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
 - 5) Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan pekerjaan.
 - 6) Bila akibat kurang telitian Pelaksana Konstruksi Pelaksana dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan, terjadi ketidak sempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka Pelaksana Konstruksi Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan PENGAWAS tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.

Dokumen Pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan terdiri atas :

- 1) Kontrak yang telah ditandatangani
- 2) SPMK
- 3) RMK dan RK3L
- 4) PCM
- 5) Data Lapangan MC=0
- 6) Justifikasi Teknis (bila ada)
- 7) Persetujuan Material dari PPK mengetahui Direktur
- 8) BA Evaluasi dan Negoisasi (bila ada)
- 9) Addendum (bila ada)
- 10) BA Serah terima awal (PHO)
- 11) BA Serah terima akhir (FHO)

Laporan - Laporan

Laporan yang harus disediakan oleh Pelaksana Konstruksi ;

- 1) Laporan Struktur Organisasi Proyek
- 2) Metode Kerja
- 3) Penetapan Layout Pelaksanaan Pekerjaan meliputi Direksi Keet, Bedeng Pekerja , Gudang Material, Air Kerja dan Listrik Kerja, Pos Pengamanan

dan lainlain

- 4) *Schedule* Pelaksanaan dalam bentuk MS Project dan Kurva S
- 5) *Laporan Cuaca*
- 6) Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Bulanan
- 7) *Shop Drawing*
- 8) Back Up Data Volume
- 9) Foto Dokumentasi 0%, 25%, 50%, 100%
- 10) Laporan Rapat Koordinasi
- 11) *Asbuild Drawing*

9. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi

Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan serta tugas pengawasan sehingga tidak mengganggu dan mempersulit pelaksanaan kegiatan **Pembangunan Fisik BLK UPTP MAMUJU** di Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi.

Daftar Peralatan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

10. Persyaratan Kualifikasi

Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan kualifikasi yang dipersyaratkan antara lain :

- Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks;
- Penyedia dapat mensubkontrakan pekerjaan sebagai berikut:
 - **Pekerjaan Utama**
Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang dengan subkontraktor melampirkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Bidang SP007 (Jasa Pelaksana Spesialis Pekerjaan Pondasi termasuk pemasangannya)
- Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Perizinan Usaha di Bidang Jasa Konstruksi;
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) Kode KBLI : **(41016)** Konstruksi Gedung Pendidikan dan **(41019)** Konstruksi Gedung Lainnya;
- Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan **Kualifikasi Usaha Menengah**, serta disyaratkan Sub Bidang Klasifikasi/Layanan **BG-007 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan** dan **BG-009 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung lainnya yang masih berlaku**.
- Mempunyai Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, kecuali untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir;
- Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2020;
- Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan);
- Memiliki dan melampirkan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, yang disertai dengan laporan Keuangan wajib telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (yang terdaftar di Kementerian Keuangan RI atau Otoritas Jasa Keuangan);

- Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku atau Izin Lokasi yang diterbitkan oleh OSS;
- Melampirkan Surat Jaminan penawaran sebesar Rp. 990.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari nilai HPS yang diterbitkan oleh Bank;
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa (dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan milik sendiri atau surat perjanjian sewa);
- Memiliki KTP dan NPWP (Direktur) yang masih berlaku;
- Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dilampirkan bukti setornya 3 bulan terakhir (Oktober, Nopember, Desember 2021);
- Memiliki Kemampuan Dasar (KD) sebesar 3 (tiga) kali pengalaman tertinggi (NPt), Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS, dengan melampirkan bukti Kontrak, BA PHO;
- Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, dibuktikan oleh salinan SPK/Kontrak, BA PHO;
- Melampirkan Surat Pernyataan apabila dana tidak mencukupi/terjadi pemotongan anggaran maka paket pekerjaan ini dinyatakan gagal dan calon penyedia tidak dapat menggugat/menuntut ganti rugi kepada PPK.

11. Persyaratan Teknis

Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan antara lain :

- Daftar Kuantitas dan Harga
- Analisa harga satuan
- Harga upah dan bahan
- Daftar Peralatan
- Daftar Personil
- Dokumen lain yang dipersyaratkan.

12. Aspek Legalitas dan Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum atau aspek legalitas Keselamatan Kerja di suatu industri antara lain :

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT./M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 08/PRTM/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.

13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK).

14. Personil

Untuk Pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah :

NO	JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN	PENGALAMAN KERJA	PENDIDIKAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA
1	Manajer Pelaksana/proyek	4 Tahun	S2 Sipil	SKA Ahli Utama Manajemen Proyek (602)
2	Manajer Teknik	4 Tahun	S1 Sipil	SKA Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201)
3	Manajer Teknik	4 Tahun	S1 Arsitektur	SKA Ahli Madya Arsitek (101)
4	Manajer Keuangan	3 Tahun	S1 Akuntansi / Ekonomi / Keuangan	-
5	Ahli K3 Konstruksi / Manajer K3	-	S1 K3	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi (603)

Keterangan:

1. Seluruh personil wajib melampirkan/upload scan ijazah, daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa, surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, dan surat pernyataan bersedia ditugaskan.
2. Jika dibutuhkan maka pokja berhak memanggil/menghadirkan tenaga personil yang diajukan untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, PPK dapat meminta penyedia jasa untuk menyediakan tenaga ahli lain yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

15. Peralatan

Penggunaan peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

No.	Nama Alat	Kapasitas / Spesifikasi	Jumlah	Status Kepemilikan
1	Batcing Plant	60 m3/jam	1.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli
2	Concrete Pump	10.00 M3/ jam	1.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli
3	Mobil Mixer	7 m3	5.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli
4	Mobile Crane	39.00 Ton	1.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli
5	Excavator PC-200	0.9 m3	2.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli
6	Pile Drive + Hammer	1,5 Ton	1.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli

Keterangan :

- Sewa, dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan/penguasaan peralatan pemberi sewa;
- Sewa beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);
- Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice pembelian).

16. Ketentuan penggunaan material:

- Surat dukungan dan pernyataan ketersediaan barang/material Galian C ditandatangani dan bermaterai disertai dengan Foto Quarry dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) setempat yang masih berlaku disertai dengan Foto Quarry;
- Surat dukungan dan pernyataan ketersediaan barang/material Beton Ready Mix dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) ditandatangani dan bermaterai disertai dengan brosur;
- Surat dukungan dan pernyataan ketersediaan barang/material ACP PVDF 4 mm eksterior ditandatangani dan bermaterai disertai dengan brosur ditandatangani dan bermaterai disertai dengan brosur;
- Surat dukungan Atap Bitumen dari prinsipal ditandatangani dan bermaterai disertai

dengan brosur;

- Surat dukungan dan pernyataan ketersediaan barang/material Kusen Pintu Jendela UPVC ditandatangani dan bermaterai disertai dengan brosur;
- Surat dukungan dan pernyataan ketersediaan barang/material Trafo ditandatangani dan bermaterai disertai dengan brosur;

Masing-masing surat dukungan dan pernyataan ketersediaan barang/material dilengkapi dengan Brosur/Katalog/Gambar berstempel basah yang dikeluarkan oleh pemberi dukungan. Berdasarkan bahan yang ditentukan di dalam spesifikasi teknis yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS).

17. Identifikasi Bahaya Pengendalian Resiko dan Penetapan Tingkat

Resiko Pekerjaan

- Pengertian (definisi) risiko K3 adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Penilaian Risiko merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Untuk menentukan kagori suatu risiko apakah itu rendah, sedang, tinggi ataupun ekstrim dapat menggunakan metode matriks resiko seperti pada tabel matriks resiko di bawah :

TABEL : MATRIK TINGKAT RISIKO KONSTRUKSI

KEMUNGKINAN	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	DAMPAK/IMPACT				

NOTE	SCORE	RISIKO
	1 - 6	RENDAH
	7 - 12	SEDANG
	13 - 25	TINGGI

No	Jenis / tipe pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Manajemen waktu(network planning), biaya, dan tenaga.	- Kecelakaan kerja. - Kerusakan pada Prasarana umum. - Tertimpa alat berat.	1 1 1
2	Pekerjaan persiapan	- Kecelakaan kerja. - Kerusakan pada Prasarana umum. - Tertimpa alat berat.	2 2 2
3	Pekerjaan struktur :		
a	Sub struktur i. Pek.Tiang Pancang.	- Penarikan tiang pancang - Tertimpa material pancang - Alat terguling. - Pekerja terbentuk	12 12 9 12
b.	Struktur Beton : i. Pek.Pembesian ii. Pek.Bekisting iii. Pek.Pengecoran	- Tertimpa besi yang lepas . - Tertimpa bekisting yang lepas - Tertimpa baket/pipa pompa yang tidak stabil. - Jatuh dari ketinggian	12 12 9 12

c.	Struktur Baja	- Tertimpa/tersenggol baja yang akan dipasang. - Sambungan lepas. - Seling putus. - Jatuh dari ketinggian	16 12 12 12
4	Pekerjaan MEP		
a.	Pengeboran sumur dalam	- Saat pengeboran mengakibatkan jalan licin - Terjadi gangguan lalu lintas - Terjatuh	6 6 6
b.	Penarikan Kabel Feeder	- Tersengat - Terkena runtuhan	16 6
7.	Pemasangan lampu, power listrik	- Tersengat - Terkena runtuhan material	16 6
8.	Pemasangan pipa plumbing	- Tertimpa - Terjatuh. - Terluka/terpotong - Kerusakan pada Prasarana umum	16 9 9 9
9.	Pengurusan IMB	- Target waktu pengurusan IMB tidak tercapai, karena Laporan Amdal belum selesai. - Pekerjaan Pondasi belum dapat dimulai karena belum diterimanya izin Pondasi dari Pemda.	4 2

		- Hasil Loading test tidak tercapai, sehingga tertundanya penyampaian Laporan Hasil Loading sebagai prasyarat diizinkannya pengecoran Pile Cap dan Tie Beam.	2
--	--	--	---

a. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup kewenangan bagi Penyedia Jasa Konstruksi adalah seluruh pelaksanaan pekerjaan **Pembangunan Fisik BLK UPTP MAMUJU** di Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi meliputi :

- a. Pekerjaan konstruksi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pekerjaan
- b. Pelaksanaan pekerjaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban pekerjaan. Menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi
- c. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan.

b. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi

- a. Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
- b. Penyedia jasa konstruksi wajib membuat Izin Pendahuluan (IP) untuk membangun pondasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke Dinas terkait;**
- c. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi sebagai berikut:
 - Hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku
 - Hasil pekerjaan harus memenuhi batasan-batasan yang telah diberikan oleh pemberi jasa, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu pelaksanaan dan mutu pekerjaan.
- d. Pekerjaan pendukung pelaksanaan pekerjaan di luar area proyek menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi.

c. Penutup

Hal-hal yang belum tertuang/terperinci di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat diadakan/dikerjakan oleh pihak Pelaksana Pekerjaan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga mekanisme kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana.

Jakarta, November 2021

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi
Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas



Harry Purhama, SH, M.Si

NIP. 19790516 200604 1 003